



P E N E T A P A N

Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Snb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinabang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

SAFRI AMIN, tempat lahir Padang Unoi, tanggal lahir 28 Januari 1966, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Status Kawin, tempat tinggal di Dusun Sinar Surya, Desa Mutiara, Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue.

selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut,

- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 14 November 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 17 November 2022 dalam Register Nomor 33/Pdt.P/2022/PN.Snb., telah mengajukan permohonan perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Refi Gasuri, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **ASMIDA WATI** Pada tanggal 23 Juni 1988 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salang sesuai yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 20/01/30/1988, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Salang pada Tanggal 12 Juli 1988.
2. Dari hasil Perkawinan Pemohon tersebut di karunia 5 (lima) orang Anak, Satu diantaranya yaitu anak ke 5 (Lima) yang diberi nama **REFI GASURI** lahir di Mutiara pada tanggal 19 April 2003.
3. Bahwa pada tanggal 15 Februari Tahun 2022 anak Pemohon yang bernama **REFI GASURI** tersebut telah memiliki Akta Kelahiran Nomor : 1109-LT-19032014-0007 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simeulue.

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Ijazah dan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 441/92/SKK/2022 yang dikeluarkan oleh **JULILAWATI, Amd.Keb** (Bidan berijazah) di Nasreuhe Kecamatan Salang menerangkan bahwa anak pemohon lahir pada tanggal 19 bulan April Tahun 2003.
5. Bahwa berdasarkan Ijazah dan Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon tersebut yang menerangkan bahwa anak pemohon lahir pada tanggal 19 April 2003 sedangkan pada Akta Kelahiran anak Pemohon lahir tanggal 14 April 2003.
6. Bahwa oleh karena adanya perbedaan antara Tanggal lahir anak Pemohon pada Ijazah dan Surat Keterangan Lahir dengan yang tertera pada Akta Kelahiran, maka untuk menghindari masalah dikemudian hari Pemohon ingin memperbaiki data Akta Kelahiran Anak Pemohon sebagaimana yang tercantum pada Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Surat Keterangan Kelahiran.
7. Oleh Karena anak Pemohon yang disebut telah mempunyai Akta Kelahiran , berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Perubahan Tanggal lahir tersebut harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri.
8. Bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, pemohon mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di Persidangan yang akan ditetapkan kemudian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Cq Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan amar putusan yang bunyinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Sah secara Hukum perbaikan Tanggal lahir anak Pemohon
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan salinan penetapan ini kepada **Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simeulue** untuk mencatat perbaikan tersebut dalam kutipan akta kelahiran Nomor : **1109-LT-19032014-0007** yang semula tertulis anak pemohon lahir pada tanggal **14 bulan April 2003** untuk selanjutnya diperbaiki menjadi lahir Tanggal **19 bulan April 2003**.
4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022, telah datang Pemohon menghadap di persidangan;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1109022801660001, atas nama Safri Amin, tanggal 10 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, selanjutnya diberi tanda.....bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1109025706740001, atas nama Asmida Wati, tanggal 10 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, selanjutnya diberi tanda....bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1109020612060189, Atas nama Kepala Keluarga Safri Amin, tanggal 21 September 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, selanjutnya diberi tanda.....bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 20/01/30/1988, tanggal 12 Juli 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salang, selanjutnya diberi tanda.....bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 441/92/SKK/2022, yang ditandatangani oleh Bidan atas nama Julilawati, A.Md.Keb, tanggal 31 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda.....bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1109-LT-19032014-0007 Atas nama Refi Gasuri, tanggal 15 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, selanjutnya diberi tanda.....bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-06 Dd 0066883, atas nama Refi Gasuri, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 3 Salang, tanggal 27 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda.....bukti P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-Dp/06 0882794, atas nama Refi Gasuri, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Salang, tanggal 28 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda....bukti P-8;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor: DN-06/M-SMA/K13/0014012, atas nama Refi Gasuri, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Salang, tanggal 4 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah bermaterai cukup dan oleh Hakim telah diteliti secara cermat dan seksama akan kesamaan isinya dengan yang asli dan ternyata telah cocok serta sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Julian Ali

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi sebelumnya adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dijadikan Saksi dalam persidangan ini adalah Pemohon mengajukan permohonan perubahan tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Refi Gasuri, yang akan dirubah dari tanggal 14 April 2003 menjadi tanggal 19 April 2003;
- Bahwa Refi Gasuri adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Safri Amin (Ayah) dan Asmida Wati (Ibu) yang menikah pada Tahun 1988 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salang;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang Anak, Satu diantaranya yaitu anak ke 5 (lima) yang diberi nama Refi Gasuri lahir di Mutiara pada tanggal 19 April 2003;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama Refi Gasuri telah menempuh pendidikan mulai dari sekolah tingkat dasar (SD/Sederajat) sampai dengan tingkat atas (SLTA/Sederajat) dan telah memiliki Ijazah untuk setiap tingkat pendidikannya tersebut, namun Saksi tidak mengetahui tahun berapa saja anak Pemohon yang bernama Refi Gasuri menempuh pendidikannya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Refi Gasuri dalam Akta Kelahirannya, yang mana dalam akta kelahiran tersebut tertulis anak Pemohon lahir pada tanggal 14 April 2003, sedangkan tanggal lahir anak Pemohon yang benar adalah 19 April 2003;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki tanggal lahir anak Pemohon tersebut adalah untuk mempermudah pengurusan dokumen-dokumen penting anak Pemohon dan agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Snb



2. Saksi Siti Salbia

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi sebelumnya adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dijadikan Saksi dalam persidangan ini adalah Pemohon mengajukan permohonan perubahan tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Refi Gasuri, yang akan dirubah dari tanggal 14 April 2003 menjadi tanggal 19 April 2003;
- Bahwa Refi Gasuri adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Safri Amin (Ayah) dan Asmida Wati (Ibu) yang menikah pada Tahun 1988 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salang;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang Anak, Satu diantaranya yaitu anak ke 5 (lima) yang diberi nama Refi Gasuri lahir di Mutiara pada tanggal 19 April 2003;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama Refi Gasuri telah menempuh pendidikan mulai dari sekolah tingkat dasar (SD/Sederajat) sampai dengan tingkat atas (SLTA/Sederajat) dan telah memiliki Ijazah untuk setiap tingkat pendidikannya tersebut, namun Saksi tidak mengetahui tahun berapa saja anak Pemohon yang bernama Refi Gasuri menempuh pendidikannya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Refi Gasuri dalam Akta Kelahirannya, yang mana dalam akta kelahiran tersebut tertulis anak Pemohon lahir pada tanggal 14 April 2003, sedangkan tanggal lahir anak Pemohon yang benar adalah 19 April 2003;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki tanggal lahir anak Pemohon tersebut adalah untuk mempermudah pengurusan dokumen-dokumen penting anak Pemohon dan agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, mengajukan permohonan perbaikan tanggal lahir anak Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon Penetapan;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan tersebut adalah Pemohon memohon Penetapan untuk perbaikan tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Refi Gasuri dari yang semula pada Akta Kelahiran Nomor: 1109-LT-19032014-0007 tertulis lahir pada tanggal 14 April 2003 diubah menjadi tertulis lahir pada tanggal 19 April 2003;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Julian Ali dan saksi Siti Salbia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Para Saksi yang diajukan di persidangan di peroleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Safri Amin, beralamat di Dusun Sinar Surya, Desa Mutiara, Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue, sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon bukti P-1;
- Bahwa Pemohon Safri Amin, dan Istrinya Asmida Wati telah menikah pada tanggal 23 Juni 1988 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah (bukti P-4);
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon Safri Amin, dan Istrinya Asmida Wati telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak, salah satunya yaitu anak ke-5 (kelima) diberi nama Refi Gasuri lahir pada tanggal 19 April 2003;
- Bahwa Pemohon menghendaki untuk memperbaiki penulisan tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Refi Gasuri sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1109-LT-20092018-0003 yang tertulis lahir pada tanggal 14 April 2003, dirubah menjadi tertulis lahir pada tanggal 19 April 2003, dengan memohonkan penetapan perbaikan tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Refi Gasuri tersebut ke Pengadilan Negeri Sinabang;
- Bahwa perbaikan tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Refi Gasuri tersebut juga telah disetujui oleh Istri Pemohon Asmida Wati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penulisan yang salah tersebut mengakibatkan kesulitan dalam pengurusan dokumen-dokumen lain dan ditakutkan timbulnya masalah di kemudian hari. Sehingga Pemohon sangat membutuhkan sekali Penetapan dari Pengadilan Negeri Sinabang untuk dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus pembetulan tanggal lahir tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sinar Surya, Desa Mutiara, Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon bukti P-1 yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinabang, sehingga sudah tepat jika Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sinabang untuk diperiksa oleh Hakim dan dikeluarkan Penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa perubahan tanggal lahir merupakan salah satu peristiwa penting. Tanggal lahir merupakan identitas dari seseorang, sehingga seseorang akan dapat dikenal melalui identitas namanya dan bagi penyelenggara pemerintahan, kepentingan nama untuk memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk mengubah atau memperbaiki identitasnya berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti-bukti surat P-1 sampai P-9 serta keterangan Para Saksi, Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Refi Gasuri yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1109-LT-20092018-0003, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue (bukti P-6) yang mana anak Pemohon yang bernama Refi Gasuri tertulis lahir pada tanggal 14 April 2003, diperbaiki menjadi tertulis lahir pada tanggal 19 April 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat Permohonan dari Pemohon tidak bertentangan dengan kaidah agama, kesusilaan dan hukum, sehingga permohonan Pemohon yang memohon perbaikan tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Refi Gausri pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1109-LT-20092018-0003, yang tertulis lahir pada tanggal 14 April 2003, diperbaiki menjadi tertulis lahir pada tanggal 19 April 2003, sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan tersebut maka dokumen resmi yang berkaitan dengan hukum tentang diri anak Pemohon yang bernama Refi Gasuri dianggap dan harus menggunakan tanggal lahir tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Pemohon yang meminta agar memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simeulue untuk mencatat perbaikan tersebut dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1109-LT-20092018-0003 yang semula tertulis anak Pemohon lahir pada tanggal 14 April 2003 untuk selanjutnya diperbaiki menjadi lahir pada tanggal 19 April 2003, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama yang dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, yang kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" harus dimaknai dengan kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili", sehingga Pemohon wajib melaporkan Salinan Penetapan tersebut di tempat domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon yang bertempat tinggal di Dusun Sinar Surya, Desa Mutiara, Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue, setelah menerima salinan Penetapan ini, Pemohon wajib melaporkan Penetapan ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, petitum angka 3 Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 permohonan Pemohon, yang memohon agar menetapkan biaya perkara menurut hukum, Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini bersifat voluntair maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi pada amar;

Mengingat, Pasal 52 dan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum perbaikan tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Refi Gasuri pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1109-LT-20092018-0003, dari yang semula tertulis lahir pada tanggal 14 April 2003, diubah menjadi tertulis lahir pada tanggal 19 April 2003;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perbaikan tanggal lahir Pemohon tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini yang ditaksir sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 23 November 2022, oleh kami Rezki Fauzi, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Sinabang, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muliadi, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti tsb,

Hakim tsb,

Muliadi, A.Md.,

Rezki Fauzi, S.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Snb



Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya pemberkasan	: Rp. 50.000,-
- Sumpah	: Rp. 20.000,-
- PNBP panggilan	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)